



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

NOR ARIFIN, Tempat Lahir Jepara, Umur/ Tanggal Lahir 40 Tahun/ 25 -12-1982, Jenis Kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kedungcino Rt14 RW 05 Jepara, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin Menikah, Pendidikan Terakhir Diploma III. Disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Jpa., Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang **laki-laki** lahir di **Jepara** pada **25/12/1982**;
- Bahwa Pemohon anak ke- **1** dari pasangan suami isteri **Mashadi** dan **Romlah**. yang melangsungkan pernikahan di **Jepara** tanggal **3/7/1979**.;
- Bahwa pada akta kelahiran **Pemohon** ,No. **10882/TP/2000** tertanggal **13 Nopember 2000** tertulis **Pemohon** dilahirkan di **Jepara** pada tanggal **25/12/1981** (laki-laki), anak ke- **1** Dari pasangan suami isteri **Mashadi** dan **Romlah** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota **Jepara** dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (**nama** , **tahun**) pada akta kelahiran (**Pemohon**) tersebut dimana didalam akta tertulis (**NUR ARIFIN, 25/12/1981**) Seharusnya (**NOR ARIFIN, 25/12/1982**)
- Bahwa perbaikan penulisan (**nama** , **tahun**) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi (**NOR ARIFIN, 25/12/1982**)
- Bahwa perbaikan penulisan (**nama**, **tahun**) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **10882/TP/2000** tertanggal **13 Nopember 2000**.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama, tahun) pada akta kelahiran (Pemohon) No. **10882/TP/2000** dari (**NUR ARIFIN, 25/12/1981**) menjadi (**NOR ARIFIN, 25/12/1982**)
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (**Pemohon**) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian semua bukti surat telah nazezel dan di leges sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWI dan Saksi **ROMLAH** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama dan Tahun lahir Pemohon nomor : 10882/TP/2000, tertanggal 13 Nopember 2000 tertulis semula NUR ARIFIN, 25/12/1981 diperbaiki menjadi NOR ARIFIN, 25/12/1982;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **PAWI** dan Saksi **ROMLAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 10882/TP/2000, tertanggal 13 Nopember 2000 tertulis semula NUR ARIFIN, 25/12/1981 diperbaiki menjadi NOR ARIFIN, 25/12/1982 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula NUR ARIFIN, 25/12/1981 diperbaiki menjadi NOR ARIFIN, 25/12/1982 adalah kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin merubah nama dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tahun lahir ini bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Jepara untuk Memberi Izin Kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor : 10882/TP/2000, tertanggal 13 Nopember 2000 tertulis semula NUR ARIFIN, 25/12/1981 diperbaiki menjadi NOR ARIFIN, 25/12/1982 agar di catat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, untuk mencatat perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 10882/TP/2000, tertanggal 13 Nopember 2000 tertulis semula NUR ARIFIN, 25/12/1981 diperbaiki menjadi NOR ARIFIN, 25/12/1982 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar Putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10882/TP/2000, tertanggal 13 Nopember 2000 tertulis semula NUR ARIFIN, 25/12/1981 diperbaiki menjadi NOR ARIFIN, 25/12/1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jepara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 28 Januari 2022 oleh M. YUSUP SEMBIRING, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh MATRUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATRUF, S.H

M. YUSUP SEMBIRING, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Pengandaan berkas	: Rp 7.500,00
4. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)